

Implementasi Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 61 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Fhadhila Yulina Sari¹, Nurnazli², Alan Yati³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: yulinafhadhila@gmail.com, nurnazli@radenintan.ac.id, alanyati@radenintan.ac.id

Abstract

Market service levies are one of the instruments of regional revenue that function not only as a source of Regional Original Revenue (PAD), but also as an instrument for financing the provision of market services to the community. The Government of North Lampung Regency regulates the implementation of market service levies through North Lampung Regent Regulation Number 61 of 2023, which amends Regent Regulation Number 40 of 2016. This study aims to analyze the implementation of North Lampung Regent Regulation Number 61 of 2023 concerning Market Service Levies at Pasar Pagi Kotabumi and to examine its implementation from the perspective of siyasah tanfidziyah. This research employs a qualitative method with an empirical juridical approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation, including documents on market levy revenue accountability. The data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the regulation has been administratively implemented through tariff determination, collection by authorized officers, deposit of revenues into the regional treasury, supervision, and the issuance of warnings to traders who fail to fulfill their obligations. Revenue data indicate that in 2024, the budget for market service levies was IDR 3,000,000,000, with actual revenue of IDR 924,468,091 or 30.82%. In 2025, the budget amounted to IDR 1,725,800,000, with actual revenue of IDR 889,658,370 or 51.55%, while as of May 2026, the budget amounted to IDR 1,369,754,454, with actual revenue of IDR 116,499,480 or approximately 8.51%. From the perspective of siyasah tanfidziyah, the implementation reflects the principles of justice, trustworthiness, supervision, and public welfare through the provision of security, cleanliness, and maintenance of market facilities. Transparency in the utilization of levy revenues and the direct linkage between levy revenues and security financing still need to be strengthened. Improvements are needed in public outreach, transparency in revenue management, supervisory mechanisms, and the provision of information to traders.

Keywords: Implementation, Market Levy, Regent Regulation, Siyasah Tanfidziyah, Pasar Pagi Kotabumi.

Abstrak

Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu instrumen penerimaan daerah yang memiliki fungsi tidak hanya sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, tetapi juga sebagai instrumen pembiayaan penyelenggaraan pelayanan pasar kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mengatur pelaksanaan retribusi pelayanan pasar melalui Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 61 Tahun 2023 sebagai perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 61 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Pagi Kotabumi serta menganalisis pelaksanaannya berdasarkan perspektif siyasah tanfidziyah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi berupa dokumen pertanggungjawaban penerimaan retribusi. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan secara administratif telah

berjalan melalui penetapan tarif, pemungutan oleh petugas, penyetoran penerimaan ke kas daerah, pengawasan, serta pemberian teguran terhadap pedagang yang tidak memenuhi kewajibannya. Data penerimaan menunjukkan bahwa pada tahun 2024 anggaran retribusi pelayanan pasar sebesar Rp3.000.000.000 dengan realisasi Rp924.468.091 atau 30,82%. Pada tahun 2025 anggaran sebesar Rp1.725.800.000 dengan realisasi Rp889.658.370 atau 51,55%, sedangkan sampai Mei 2026 anggaran sebesar Rp1.369.754.454 dengan realisasi Rp116.499.480 atau sekitar 8,51%. Dari perspektif siyasah tanfidziyah, implementasi telah menunjukkan unsur keadilan, amanah, pengawasan, dan kemaslahatan melalui pelayanan keamanan, kebersihan, dan pemeliharaan fasilitas pasar. Transparansi pemanfaatan penerimaan dan keterhubungan secara langsung antara penerimaan retribusi dengan pembiayaan keamanan masih perlu diperkuat. Diperlukan peningkatan sosialisasi, transparansi pengelolaan penerimaan, penguatan pengawasan, serta mekanisme penyampaian informasi kepada pedagang.

Kata Kunci: Implementasi, Retribusi Pasar, Peraturan Bupati, Siyasah Tanfidziyah, Pasar Pagi Kotabumi.

Pendahuluan

Pasar merupakan salah satu fasilitas publik yang memiliki fungsi penting dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Keberadaan pasar tidak hanya berkaitan dengan aktivitas jual beli, tetapi juga berhubungan dengan penyediaan fasilitas, kebersihan, keamanan, ketertiban, dan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraannya, pemerintah daerah dapat menarik retribusi atas pelayanan yang diberikan kepada pengguna fasilitas pasar sebagai salah satu sumber penerimaan daerah (Amalia, 2023).

Retribusi pelayanan pasar pada dasarnya merupakan pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah daerah. Pengaturan mengenai retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Lampung Utara memiliki dasar hukum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan perubahan-perubahannya. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 61 Tahun 2023 kemudian ditetapkan sebagai perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah tersebut. Perbup Nomor 61 Tahun 2023 ditetapkan dan mulai berlaku pada 3 Oktober 2023 (Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 61 Tahun 2023).

Dalam kerangka hukum daerah, keberadaan retribusi tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara kewajiban masyarakat sebagai pengguna fasilitas dengan kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan. Artinya, pembayaran retribusi oleh pedagang harus diikuti dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang layak. Peraturan daerah mengenai retribusi pelayanan pasar sendiri menempatkan aspek biaya penyediaan

jasa, kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektivitas pengendalian pelayanan sebagai pertimbangan dalam penetapan struktur dan besarnya tarif (Silfiah & Silviana, 2023).

Menurut perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan fungsi eksekutif oleh pemerintah daerah sebagai ulil amri dalam menegakkan hukum demi mewujudkan kemaslahatan (*maslahah mursalah*) serta mencegah kerusakan (*fasad fi al-ard*). Pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, menegakkan hukum, dan memastikan tercapainya kemaslahatan umum (Agamar *et al.*, 2026). Prinsip ini relevan dalam penelitian mengenai retribusi pelayanan pasar karena pemerintah tidak hanya memiliki kewenangan untuk memungut pembayaran dari pedagang, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang menjadi dasar pemungutan tersebut benar-benar dilaksanakan (Maulana, 2025).

Terdapat beberapa prinsip penting *Siyasah Tanfidziyah* yang dapat digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, yaitu amanah, keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan pengawasan. Pertama, prinsip amanah menuntut agar kewenangan pemerintah dalam mengelola retribusi dilaksanakan secara bertanggung jawab. Penerimaan yang berasal dari masyarakat harus dikelola sesuai dengan ketentuan dan digunakan untuk kepentingan publik. Dalam konteks penelitian ini, prinsip amanah digunakan untuk melihat apakah mekanisme pemungutan dan pengelolaan retribusi telah dilakukan secara bertanggung jawab oleh aparat pemerintah (Mustanir & Jusman, 2016).

Permasalahan tersebut menjadi relevan untuk dikaji di Pasar Pagi Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan proposal penelitian, fokus kajian diarahkan pada implementasi ketentuan mengenai pemungutan dan pengelolaan retribusi pelayanan pasar serta keterkaitannya dengan keamanan dan perlindungan terhadap pedagang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Utara, pelaksanaan retribusi dinyatakan telah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023. Sosialisasi kepada pedagang dilakukan berkaitan dengan tarif retribusi, tata cara pemungutan, penyeteroran ke kas daerah, dan ketentuan pengelolaan pasar. Pengawasan dilakukan untuk memastikan pemungutan sesuai dengan tarif yang ditetapkan dan untuk menindaklanjuti apabila terdapat pelanggaran atau penyimpangan (Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 61 Tahun 2023).

Secara normatif, mekanisme pemungutan juga telah ditentukan. Retribusi dipungut oleh petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggunakan identitas sesuai dengan tarif yang berlaku, sedangkan hasil pemungutan disetorkan oleh bendahara penerimaan ke kas

daerah dan didukung dengan dokumen administrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban (Pemerintah Pusat, 2023). Persoalan penelitian tidak berhenti pada ada atau tidaknya pemungutan retribusi. Persoalan yang lebih penting adalah apakah pelaksanaan tersebut telah memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan kemaslahatan kepada masyarakat sebagai pihak yang membayar retribusi. Hal ini menjadi semakin penting karena data dokumentasi menunjukkan adanya perubahan antara target dan realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar.

Dokumen pertanggungjawaban penerimaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Utara menunjukkan bahwa pada Desember 2024 jumlah anggaran retribusi pelayanan pasar sebesar Rp3.000.000.000, sedangkan realisasi sampai Desember 2024 sebesar Rp924.468.091 atau sekitar 30,82%. Pada Desember 2025 jumlah anggaran menjadi Rp1.725.800.000, dengan realisasi Rp889.658.370 atau 51,55%. Sementara itu, dokumen Mei 2026 menunjukkan anggaran sebesar Rp1.369.754.454 dan realisasi sampai bulan tersebut sebesar Rp116.499.480 atau sekitar 8,51%.

Data tersebut menunjukkan bahwa implementasi retribusi telah menghasilkan penerimaan daerah, tetapi tingkat realisasi antara tahun tersebut mengalami perubahan yang cukup besar. Kondisi ini penting dikaji karena keberhasilan implementasi suatu kebijakan tidak semata-mata diukur berdasarkan adanya pemungutan, tetapi juga dari kepatuhan, efektivitas pelayanan, pengawasan, akuntabilitas, dan manfaat yang diterima masyarakat. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, pelaksanaan kebijakan pemerintahan harus diarahkan kepada terciptanya kemaslahatan masyarakat. Konsep tersebut dapat dikaitkan dengan prinsip amanah, keadilan, transparansi, pengawasan (hisbah), dan perlindungan terhadap masyarakat. Dalam proposal penelitian, konsep hisbah ditempatkan sebagai instrumen pengawasan terhadap aktivitas pasar agar tidak terjadi kezaliman, penyimpangan, dan ketidakadilan dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi menurut informan telah mencerminkan prinsip keadilan karena tarif diterapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan klasifikasi pedagang. Prinsip amanah terlihat dari mekanisme pengelolaan penerimaan melalui mekanisme keuangan daerah, sedangkan kemaslahatan diwujudkan melalui pelayanan kebersihan, keamanan, ketertiban, dan pemeliharaan sarana pasar. Meskipun demikian, terdapat ruang yang perlu dianalisis lebih kritis, khususnya mengenai transparansi pemanfaatan penerimaan. Informan menyatakan bahwa transparansi dilakukan melalui pelaporan, pengawasan, serta manfaat yang dapat dirasakan pedagang. Akan tetapi, dokumen

yang diperoleh dalam penelitian ini belum menunjukkan adanya rincian publik mengenai hubungan antara penerimaan retribusi dengan setiap bentuk pembiayaan pelayanan keamanan. Terdapat perbedaan antara pertanggungjawaban administratif internal dengan transparansi publik kepada pedagang. Penelitian ini penting dilakukan karena penelitian terdahulu yang tercantum dalam proposal lebih banyak membahas pengelolaan pasar, kesejahteraan pedagang, dan retribusi dari perspektif ekonomi atau siyasah secara umum.

Penelitian ini berupaya menghubungkan implementasi regulasi retribusi daerah dengan prinsip siyasah tanfidziyah dalam konteks pelayanan publik di pasar tradisional. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar".

Landasan Teori

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik karena pada tahap ini suatu kebijakan yang telah ditetapkan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata oleh para pelaksana. Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan perumusan aturan, tetapi juga oleh kemampuan pelaksana dalam menyampaikan, menjalankan, dan mengawasi kebijakan tersebut. Implementasi menjadi proses yang menentukan apakah tujuan kebijakan dapat diwujudkan dalam praktik pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat (Makmur, 2023).

Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan merujuk pada pelaksanaan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Peraturan tersebut ditetapkan pada 3 Oktober 2023 dan dimaksudkan antara lain untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pungutan retribusi pelayanan pasar serta peningkatan pelayanan dan fasilitas pasar sebagai sarana penunjang perekonomian daerah (Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2023).

Untuk menganalisis implementasi peraturan tersebut, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III. Model Edward III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan

dilaksanakan di lapangan (Makmur, 2023). Model tersebut juga masih digunakan dalam penelitian kebijakan publik kontemporer untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan pelayanan publik dan pemerintahan daerah (Lestariningsih, 2024).

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi mengenai kebijakan kepada pelaksana dan kelompok sasaran. Informasi kebijakan harus disampaikan secara jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Apabila komunikasi tidak berjalan dengan baik, dapat terjadi perbedaan pemahaman mengenai tujuan, prosedur, hak, dan kewajiban yang terdapat dalam kebijakan. Edward III menempatkan komunikasi sebagai salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan (Makmur, 2023).

Dalam penelitian ini, komunikasi digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan mengenai tarif retribusi, mekanisme pembayaran, kewajiban pedagang, serta prosedur pemungutan dan penyetoran disampaikan kepada pedagang di Pasar Pagi Kotabumi. Hal ini penting karena Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023 menetapkan ketentuan mengenai pemungutan dan pembayaran retribusi, termasuk kewajiban penyetoran penerimaan ke kas daerah (Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2023).

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor yang diperlukan agar kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif. Sumber daya mencakup sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, informasi, serta kewenangan yang diperlukan oleh pelaksana. Ketersediaan sumber daya yang memadai akan mendukung pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, keterbatasan sumber daya dapat menyebabkan implementasi kebijakan tidak berjalan secara optimal (Makmur, 2023).

Dalam konteks penelitian ini, sumber daya berkaitan dengan ketersediaan petugas pemungut retribusi, sarana pemungutan, fasilitas pasar, kewenangan petugas, serta dukungan dalam pelaksanaan pelayanan pasar. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 61 Tahun 2023 menentukan bahwa pemungut retribusi merupakan petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang menggunakan tanda pengenal. Peraturan tersebut juga mengatur mekanisme penyetoran penerimaan retribusi ke kas daerah (Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2023).

c. Disposisi

Disposisi berkaitan dengan sikap, kemauan, komitmen, dan kesungguhan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Pelaksana yang memiliki pemahaman dan komitmen terhadap kebijakan akan lebih mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, sikap pelaksana yang kurang mendukung dapat menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan (Makmur, 2023).

Dalam penelitian ini, disposisi digunakan untuk melihat komitmen petugas dalam melakukan pemungutan retribusi, memberikan pelayanan kepada pedagang, melakukan pengawasan, memberikan teguran kepada pedagang yang tidak memenuhi kewajiban, serta menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023. Disposisi tidak hanya dilihat dari sikap petugas ketika melakukan pemungutan, tetapi juga dari kesungguhan dalam memberikan pelayanan kepada pedagang.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas, kewenangan, prosedur kerja, dan mekanisme koordinasi antarorganisasi dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas akan membantu pelaksana memahami tugas dan tanggung jawabnya. Sebaliknya, pembagian tugas yang tidak jelas dan prosedur yang tidak efektif dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan (Lestariningsih, 2024).

Dalam penelitian ini, struktur birokrasi digunakan untuk melihat pembagian tugas antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koordinator Unit Pasar, petugas pemungut retribusi, serta pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan Pasar Pagi Kotabumi. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023 juga mengatur bahwa hasil pemungutan retribusi disetorkan ke kas daerah dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya mekanisme dan pembagian kewenangan dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar (Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, teori implementasi George C. Edward III digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 61 Tahun 2023 melalui empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat indikator tersebut dapat digunakan untuk melihat faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Pagi Kotabumi. Penggunaan model tersebut juga relevan dengan penelitian mengenai retribusi pelayanan pasar. Penelitian Azhar, Siallagan, dan Lubis (2023), misalnya, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemungutan, pembayaran, dan penyetoran

retribusi pelayanan pasar berkaitan dengan persoalan pencapaian target penerimaan dan kepatuhan pedagang dalam membayar retribusi.

2. Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu instrumen penerimaan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar kepada masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Lampung Utara, Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023 secara tegas menyebutkan bahwa retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga perlu didukung dengan peningkatan pelayanan dan fasilitas pasar sebagai sarana yang menunjang perekonomian daerah (Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2023).

Retribusi pelayanan pasar memiliki hubungan antara kewajiban masyarakat sebagai pengguna pelayanan dan tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan. Pemungutan retribusi tidak semata-mata berorientasi pada penerimaan daerah, tetapi juga harus diikuti dengan penyediaan pelayanan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Penelitian tentang implementasi retribusi pelayanan pasar menunjukkan bahwa persoalan utama tidak hanya berkaitan dengan mekanisme pemungutan, tetapi juga pencapaian target penerimaan, kepatuhan pedagang, serta efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan (Idrus, Ilato, & Mozin, 2020; Azhar, Siallagan, & Lubis, 2023).

Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 61 Tahun 2023 mengatur berbagai jenis pungutan, antara lain retribusi pasar, retribusi keamanan pasar, retribusi WC umum, serta retribusi insidental. Peraturan tersebut juga mengatur tarif berdasarkan kelas pasar dan jenis fasilitas yang digunakan. Selain itu, hasil pemungutan retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan ke kas daerah sesuai mekanisme yang telah ditentukan (Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2023).

Dalam penelitian ini retribusi pelayanan pasar dipahami melalui beberapa aspek, yaitu penetapan tarif, pemungutan, pembayaran, penyetoran penerimaan, pengawasan, kepatuhan pedagang, serta pelayanan dan fasilitas pasar. Aspek-aspek tersebut menjadi bagian penting untuk mengetahui sejauh mana Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023 telah dilaksanakan di Pasar Pagi Kotabumi.

3. Siyasah Tanfidziyah

Siyasah tanfidziyah merupakan bagian dari kajian fiqh siyasah yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan. Perspektif ini menempatkan pemerintah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dan mengarahkan pelaksanaan pemerintahan pada tercapainya kepentingan serta kemaslahatan masyarakat. Dalam kajian kontemporer, *siyasah tanfidziyah* digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah dilaksanakan pada tataran praktis, termasuk dalam pelayanan publik dan pengelolaan kepentingan masyarakat.

Perspektif *siyasah tanfidziyah* relevan digunakan dalam penelitian ini karena implementasi Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023 tidak hanya berkaitan dengan kewenangan pemerintah untuk melakukan pemungutan retribusi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada pedagang. Penelitian mengenai implementasi kebijakan dalam perspektif siyasah tanfidziyah juga menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah dapat dianalisis berdasarkan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat (Pratama, Faizal, & Furqon, 2026).

Dalam penelitian ini, prinsip tersebut digunakan untuk menilai pelaksanaan retribusi pelayanan pasar. Prinsip keadilan dilihat dari kesesuaian tarif dan perlakuan terhadap pedagang, amanah dari pengelolaan dan pertanggungjawaban penerimaan, pengawasan dari kontrol terhadap pemungutan, sedangkan kemaslahatan dilihat dari manfaat pelayanan berupa keamanan, kebersihan, kenyamanan, dan pemeliharaan fasilitas pasar.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari lokasi penelitian (Aprelia *et al.*, 2023). Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan retribusi pelayanan pasar (Liana *et al.*, 2023). Khususnya Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 61 Tahun 2023, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan tersebut dalam praktik di Pasar Pagi Kotabumi.

Penelitian lapangan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kebijakan sebagaimana berlangsung dalam praktik. Proposal penelitian juga menetapkan

penelitian sebagai penelitian lapangan yang bersifat deskriptif (Widiarty, 2024). Lokasi penelitian adalah Pasar Pagi Kotabumi, Jalan Mukodam No. 143, Pasar Pagi, Kelurahan Kotabumi Udik, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak yang memiliki pengetahuan mengenai pelaksanaan retribusi pelayanan pasar. Data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, dokumen administrasi penerimaan, buku, jurnal, dan dokumentasi penelitian (Sulung & Muspawi, 2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Observasi, yaitu pengamatan terhadap pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan retribusi di lokasi penelitian.
2. Wawancara, yaitu wawancara terstruktur dengan informan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023. Pedoman wawancara mencakup aspek penerapan peraturan, sosialisasi, pengawasan, mekanisme pemungutan, penanganan pelanggaran, penggunaan dana, pelayanan keamanan, transparansi, faktor pendukung dan penghambat, serta perspektif *siyasah tanfidziyah*.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan dokumen pertanggungjawaban penerimaan retribusi, foto lapangan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Proposal juga menggunakan dokumentasi sebagai sumber data sekunder.

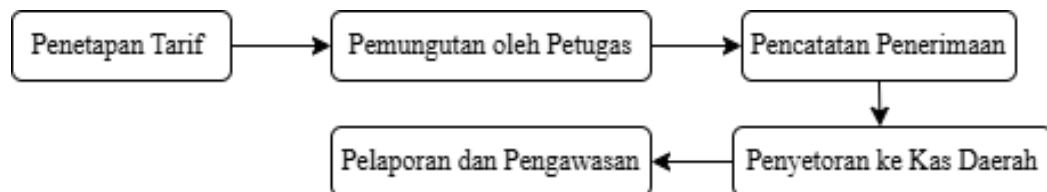
Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan antara ketentuan hukum, praktik pelaksanaan, data penerimaan retribusi, dan prinsip *siyasah tanfidziyah* yang meliputi keadilan, amanah, transparansi, pengawasan (*hisbah*), dan kemaslahatan (Sa'adah *et al.*, 2022).

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023 dalam Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar

Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 61 Tahun 2023 merupakan peraturan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 yang menjadi peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara mengenai retribusi pelayanan pasar (Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2023). Peraturan tersebut berlaku sejak 3 Oktober 2023. Dalam pelaksanaannya, pemungutan retribusi di Pasar Pagi Kotabumi

dilakukan oleh petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Berdasarkan hasil wawancara, petugas menggunakan tanda pengenal dan memungut retribusi berdasarkan tarif yang telah ditetapkan. Hasil pemungutan selanjutnya disetorkan oleh bendahara penerimaan ke kas daerah dan disertai dokumen administrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya rantai administrasi yang relatif jelas, yaitu:



Gambar 1. Mekanisme rantai administrasi

Secara hukum administrasi pemerintahan, keberadaan mekanisme tersebut penting karena penerimaan yang berasal dari masyarakat tidak boleh dikelola secara informal oleh petugas di lapangan (Hapani, 2026). Penerimaan harus masuk ke mekanisme keuangan daerah dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut sejalan dengan karakter retribusi pelayanan pasar sebagai penerimaan daerah (Mahliza & Nurabiah, 2026). Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023 sendiri merupakan peraturan pelaksana yang mengatur pelaksanaan pungutan retribusi pelayanan pasar. Dari hasil wawancara juga diketahui bahwa sosialisasi telah dilakukan kepada pedagang. Materi sosialisasi mencakup tarif, tata cara pemungutan, penyetoran ke kas daerah, dan pengelolaan pasar. Pengawasan dilakukan untuk memastikan pemungutan sesuai dengan tarif serta menindaklanjuti apabila terjadi pelanggaran (Payung, 2020). Dari aspek prosedural, implementasi Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023 dapat dikatakan telah berjalan. Implementasi tidak cukup dinilai dari keberadaan prosedur. Efektivitas kebijakan juga harus dilihat dari capaian penerimaan dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Bowo & Mahrudi, 2022).

2. Retribusi dan Pelayanan Keamanan Pasar

Berdasarkan hasil wawancara, kondisi keamanan di Pasar Pagi Kotabumi saat ini dinilai kondusif. Pengamanan dilakukan melalui patroli petugas keamanan untuk mencegah tindak kriminal, seperti pencurian, serta pemberian imbauan kepada pedagang dan masyarakat agar menjaga barang dagangan dan melaporkan apabila terjadi gangguan keamanan. Informan juga menilai bahwa pelayanan keamanan yang diberikan telah

sebanding dengan retribusi yang dibayarkan karena keberadaan petugas membantu menciptakan suasana pasar yang aman dan tertib.

Apabila temuan wawancara tersebut dibandingkan dengan dokumen penerimaan, terdapat aspek yang perlu diperhatikan secara kritis. Dokumen SPJ menunjukkan adanya pos Retribusi Keamanan, dengan anggaran dan realisasi yang mengalami perubahan, yaitu pada 2024 sebesar Rp465.400.000 dengan realisasi Rp181.000.000, pada 2025 sebesar Rp10.500.000 dengan realisasi Rp9.000.000, serta pada Mei 2026 sebesar Rp250.000.000 dengan realisasi Rp41.950.000. Meskipun demikian, dokumen yang diperoleh belum memuat rincian yang menunjukkan bahwa penerimaan tersebut secara langsung dialokasikan untuk pembiayaan petugas keamanan, patroli, CCTV, maupun fasilitas keamanan lainnya. Pos penerimaan “Retribusi Keamanan” tidak dapat secara langsung dipersamakan dengan alokasi belanja keamanan, karena keduanya merupakan komponen yang berbeda dalam struktur keuangan daerah.

Dalam perspektif *siyasaḥ tanfidziyah*, kondisi ini berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam memberikan pelayanan dan mengelola penerimaan masyarakat secara bertanggung jawab (Khotimah *et al.*, 2026). Temuan ini mengindikasikan bahwa layanan keamanan pada praktiknya memang telah tersedia dan dirasakan manfaatnya oleh para pedagang. Keterkaitan secara langsung antara penerimaan retribusi yang diperoleh dengan alokasi pembiayaan untuk layanan keamanan belum dapat dipastikan sepenuhnya karena keterbatasan dokumen pendukung yang tersedia (Setiana, 2026). Diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan retribusi agar masyarakat sebagai pembayar retribusi dapat mengetahui bagaimana penerimaan tersebut dikelola dan digunakan untuk mendukung pelayanan publik, termasuk keamanan pasar.

3. Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2024–2026

Dokumen SPJ penerimaan fungsional Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Utara yang diperoleh dalam penelitian memberikan gambaran mengenai perkembangan anggaran dan realisasi penerimaan retribusi.

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar

Tahun	Jumlah Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi	Keterangan
2024	Rp 3.000.000.000	Rp 924.468.091	30,82%	Desember 2024

2025	Rp 1.725.800.000	Rp 889.658.370	51,55%	Desember 2025
2026	Rp 1.369.754.454	Rp 116.499.480	8,51%	Mei 2026

Sumber: Dokumen SPJ Penerimaan Fungsional Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Utara, diolah peneliti.

Data tersebut menunjukkan bahwa pada 2024 realisasi penerimaan hanya mencapai sekitar 30,82% dari anggaran. Pada 2025, meskipun jumlah anggaran turun menjadi Rp1.725.800.000, persentase realisasi meningkat menjadi 51,55%. Sementara itu, pada Mei 2026 realisasi baru mencapai sekitar 8,51%. Angka 2026 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan realisasi tahunan 2024 dan 2025 karena dokumen yang diperoleh merupakan posisi sampai Mei 2026. Rendahnya persentase pada 2026 tidak dapat langsung dimaknai sebagai kegagalan implementasi. Yang lebih penting adalah adanya perubahan antara target penerimaan dan realisasi penerimaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi masih menghadapi persoalan dalam pencapaian target penerimaan (Mustanir & Jusman, 2016). Temuan tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa masih diperlukan peningkatan sosialisasi kepada pedagang, penguatan kapasitas petugas pemungut, optimalisasi pengawasan lapangan, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar. Faktor implementasi tidak hanya berasal dari regulasi, tetapi juga dari kapasitas pelaksana, tingkat pemahaman pedagang, pengawasan, serta kualitas pelayanan yang diterima masyarakat (Affrian *et al.*, 2025).

4. Implementasi Retribusi dalam Perspektif *Siyāsah Tanfīdziyyah*

Siyāsah Tanfīdziyyah dalam penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana pemerintah melaksanakan kebijakan retribusi pelayanan pasar serta sejauh mana pelaksanaannya berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan masyarakat (Aprilia *et al.*, 2025). Berdasarkan hasil penelitian, implementasi retribusi pelayanan pasar di Pasar Pagi Kotabumi dapat dianalisis melalui prinsip amanah, keadilan, transparansi, hisbah, dan masalah. Prinsip amanah tercermin dari adanya mekanisme pemungutan oleh petugas yang ditunjuk, penggunaan identitas petugas, penyetoran hasil retribusi ke kas daerah, serta pelaporan dan pengawasan terhadap penerimaan. Amanah tidak hanya berkaitan dengan tertibnya proses pemungutan dan penyetoran, tetapi juga mencakup tanggung jawab pemerintah dalam memastikan penerimaan tersebut mendukung penyelenggaraan pelayanan publik. Dari aspek keadilan, pemungutan retribusi telah didasarkan pada tarif

yang ditentukan dalam ketentuan hukum dan diterapkan berdasarkan klasifikasi fasilitas pasar, sehingga pemerintah tidak menetapkan pungutan secara sewenang-wenang. Perbup Nomor 61 Tahun 2023 memberikan struktur tarif berdasarkan fasilitas dan kelas pasar, sedangkan keadilan dalam perspektif pelayanan juga menuntut agar pedagang memperoleh manfaat pelayanan yang proporsional dengan kewajiban retribusi yang dibayarkan (Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2023).

Prinsip transparansi dan hisbah menunjukkan aspek yang masih perlu diperkuat. Pertanggungjawaban retribusi telah dilakukan melalui pelaporan, pengawasan, evaluasi, dan prosedur administrasi, tetapi transparansi kepada pedagang tidak cukup hanya melalui mekanisme internal pemerintah (Puspitasari, 2026). Pedagang perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai tarif, mekanisme pembayaran, hak dan kewajiban, serta manfaat pelayanan yang diberikan. Sementara itu, prinsip hisbah tercermin dalam pengawasan terhadap pemungutan retribusi, petugas, serta penanganan keluhan pedagang, meskipun pengawasan idealnya tidak hanya bersifat administratif tetapi juga memastikan kesesuaian tarif, penyetoran seluruh penerimaan, dan keterkaitan antara pembayaran retribusi dengan pelayanan yang diterima. Selanjutnya, prinsip masalah tercermin dari manfaat yang dirasakan masyarakat berupa perbaikan fasilitas, peningkatan keamanan, dan kebersihan pasar (Pratama, 2025). Hal tersebut sejalan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang menempatkan pelayanan pasar sebagai pelayanan publik dan mengarahkan pemanfaatan penerimaan retribusi untuk kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan tersebut (Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2023). Implementasi retribusi pelayanan pasar di Pasar Pagi Kotabumi telah mengarah pada prinsip amanah, keadilan, hisbah, dan masalah, tetapi aspek transparansi serta keterbukaan mengenai pemanfaatan penerimaan masih perlu diperkuat agar pelaksanaan kebijakan benar-benar mencerminkan tujuan *Siyāṣah Tanfīdīyyah*, yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

5. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perbup Nomor 61 Tahun 2023 didukung oleh beberapa faktor, yaitu adanya dasar hukum yang jelas mengenai tarif dan mekanisme pemungutan, tersedianya petugas yang ditunjuk secara khusus untuk melakukan pemungutan, adanya mekanisme penyetoran penerimaan ke kas daerah, serta

pengawasan dan evaluasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2023). Di sisi lain, masih ditemukan beberapa faktor penghambat, antara lain perlunya peningkatan sosialisasi kepada seluruh pedagang, penguatan kapasitas petugas pemungut, optimalisasi pengawasan di lapangan, serta peningkatan sarana dan prasarana pasar. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi dan perangkat pelaksana telah mendukung implementasi kebijakan, tetapi efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh aspek komunikasi, sumber daya, pengawasan, dan kualitas pelayanan (Surya, 2022).

Pemerintah daerah telah merespons berbagai hambatan tersebut melalui peningkatan sosialisasi, pembinaan petugas, penguatan koordinasi, peningkatan pelayanan dan pemeliharaan sarana prasarana, serta penyediaan ruang bagi pedagang untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan. Dalam perspektif *Siyāṣah Tanfīdīyyah*, langkah tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menjalankan fungsi tanfīdīyyah, yaitu menerjemahkan kebijakan ke dalam pelaksanaan nyata melalui tindakan administratif dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat (Pratama, 2025). Faktor pendukung dan respons terhadap hambatan dalam implementasi Perbup Nomor 61 Tahun 2023 menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam memastikan aturan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat (Tari, 2022).

6. Analisis Kritis: Implementasi Belum Cukup Dinilai “Baik” Hanya dari Kepatuhan Administratif

Berdasarkan keseluruhan temuan, terdapat perbedaan antara pernyataan normatif-administratif pemerintah dengan indikator kuantitatif penerimaan. Pihak pemerintah menyatakan bahwa implementasi telah berjalan dengan baik, pengawasan telah dilakukan, keamanan pasar kondusif, dan pelayanan yang diberikan telah sebanding dengan retribusi yang dibayar (Fadillah, 2026). Data penerimaan memperlihatkan bahwa realisasi terhadap anggaran masih berfluktuasi. Tahun 2024 hanya mencapai 30,90%, meningkat menjadi 51,55% pada 2025, sementara laporan periode berjalan 2026 baru mencapai sekitar 8,54%. Perbedaan tersebut tidak berarti bahwa pemerintah telah gagal. Akan tetapi, kondisi ini menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan implementasi perlu diperluas. Pemerintah tidak hanya dituntut untuk memastikan bahwa pemungutan

retribusi telah sesuai dengan tarif yang ditetapkan, tetapi juga harus menjamin bahwa setiap penerimaan dilakukan melalui prosedur resmi dan dicatat secara transparan serta akuntabel (Setiana, 2026). Selain itu, pedagang perlu memperoleh pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajibannya, didukung dengan adanya mekanisme pengaduan yang dapat diakses. Lebih jauh, penerimaan retribusi seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memiliki keterkaitan yang jelas dengan peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan pasar (Yuna *et al.*, 2025).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 61 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Pagi Kotabumi secara administratif telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Pemungutan dilakukan oleh petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tarif mengacu pada ketentuan yang ditetapkan, hasil penerimaan disetorkan ke kas daerah, serta terdapat mekanisme sosialisasi, pengawasan, evaluasi dan penanganan keluhan.

Implementasi tersebut belum dapat dinilai hanya berdasarkan kepatuhan administratif. Data penerimaan menunjukkan adanya fluktuasi realisasi. Pada 2024 realisasi mencapai 30,90%, meningkat menjadi 51,55% pada 2025, sedangkan laporan periode Mei 2026 menunjukkan realisasi sekitar 8,54%. Data tersebut perlu dipahami secara proporsional karena periode pelaporannya berbeda. Rendahnya realisasi tidak secara otomatis menunjukkan kegagalan pelayanan, tetapi menjadi indikator perlunya optimalisasi pemungutan dan evaluasi target penerimaan.

Dari perspektif *Siyāsah Tanfīdziyyah*, pelaksanaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Pagi Kotabumi telah mencerminkan prinsip amanah melalui mekanisme pemungutan dan penyeteran, prinsip keadilan melalui penerapan tarif berdasarkan ketentuan, prinsip masalah melalui penyediaan keamanan, kebersihan dan fasilitas pasar, serta prinsip pengawasan melalui pemantauan dan evaluasi. Akan tetapi, aspek transparansi dan pengawasan substantif masih perlu diperkuat, terutama dalam menjelaskan hubungan antara penerimaan retribusi dan pemanfaatannya untuk pelayanan pasar.

Pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi kepada pedagang, memperkuat pengawasan terhadap petugas pemungut, meningkatkan transparansi penerimaan dan pemanfaatannya, serta melakukan evaluasi berkala terhadap kesesuaian antara tarif, target penerimaan, dan kualitas pelayanan. Pemerintah juga perlu melakukan harmonisasi teknis antara Perbup Nomor 61 Tahun 2023 dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 agar pelaksanaan

retribusi memiliki kepastian hukum dan mampu mewujudkan pelayanan pasar yang adil, transparan, akuntabel dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Azhar, Muhammad, Debbie Yuari Siallagan, dan Laila Nurfitriah Lubis. “Implementasi Kebijakan Pemungutan Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Pelayanan Pasar Tradisional Melalui Virtual Account pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Pontianak.” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 10, no. 3 (2023).
- Affrian, Reno, Herry Febriadi, Program Studi, Administrasi Publik, Sekolah Tinggi, And Ilmu Administrasi. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Pedagog Kaki Lima Di Pasar Nagara,” 2016, 1380–92.
- Agamar, Alya. “Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah Atas Implementasi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Oku Selatan,” 2026.
- Aprilia, Reza. “Implementasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Simpang Sari Perspektif Siyasah Tanfidziyyah,” 2025.
- Bowo, Ferdian Arie, And Imam Mahrudi. “Efektivitas Pelayanan Publik Dasar Dalam Perspektif Kualitas Pelayanan” 21, No. August (2022).
- Dini Rizky Amalia, Asmini. “Revitalisasi Pasar Tradisional Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Penerimaan Retribusi Pasar Dan Kesejahteraan Pedagang 12,” 2024, 47–58.
- Fadillah, Akhmad Zainur Rifqi. *Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Baru Karawang*, 2026.
- Fiska Khotimah, Erina Pane Dan Ahmad Burhanuddin. “Dinamika Implementasi Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyyah.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, No. 2 (2026): 1–18.
- Hapani, Muliadi, And Gazali Rahman. “Implementasi Good Governance Dalam Pelayanan Administrasi Publik Pada Kantor Camat Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Negara Lokal Dalam Menyediakan Layanan Administratif . Penurunan Pendapatan Asli Daerah,” 2026.
- Lestariningsih, Wahyuni Sri. “Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kota Tangerang Selatan.” *Jurnal Pembangunan Nagari* 9, no. 2 (2024).
<https://doi.org/10.30559/jpn.v9i2.500>
- Liana, Ahmad Adil Yunita, Rini Mayasari, Annastasia Sintia Lamonge Rida Ristiyana,

- Fahmy Rinanda Saputri Irma Jayatmi, Eka Budi Satria, Angga Aditya Permana Moh. Mujibur Rohman Deddy Novie Citra Arta Mario Donald Bani, Gregorio Antonny Bani Andi Haslinah, And Eriyono Budi Wijoyo. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori Dan Praktik*, 2023.
- Mahliza, Yolanda. “Pasar Dinas Perdagangan Kota Mataram Mahliza & Nurabiah : Prosedur Entri Penerimaan Retribusi Pasar Pada Uptd Pasar Dinas” 1 (2026): 901–9.
- Makmur, Syarif. “Kesalahan Penafsiran Komunikasi, Sumber Daya Disposisi dan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan.” *Lentera: Multidisciplinary Studies* 1, no. 3 (2023).
- Masalah, A Latar Belakang. “Artinya: “ Harta Rampasan (Fai’) Dari Mereka Yang Diberikan Allah Kepada Rasul-Nya (Yang Berasal) Dari Penduduk Beberapa Negeri, Adalah Untuk Allah, Rasul, Kerabat (Rasul), Anak-Anak Yatim, Orang-,” 2021, 1–18.
- Maulana, Heru. “Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah Syar’iyyah Terhadap Peranan Pemerintah Pekon Dalam Pembangunan Dan Kesejahteraan,” 2025.
- Mustanir, Ahmad, And Jusman. “Implementasi Kebijakan Dan Efektivitas Pengelolaan Terhadap Penerimaan Retribusi Di Pasar Lancirang Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang,” 2016.
- Payung, Merry Doti. “Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar Hewan Bolu Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara,” 2020.
- Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. *Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Retribusi Pelayanan Pasar*. Lampung Utara, 2023.
- Pratama, Angga Harya, Program Studi, And Hukum Tata. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen Atas Layanan Jasa Parkir Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah,” 2025.
- Pratama, Rahmad Jefri, Liky Faizal, dan Ahmad Fauzi Furqon. “Implementation of General Election Commission Regulation Number 9 of 2022 Article 31 in Enhancing Political Participation: A Siyasah Tanfidziyyah Perspective.” *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2026). <https://doi.org/10.31538/adlh.v10i2.9289>
- Puspitasari, Desi Andriani. “Analisis Evaluasi Kinerja Pasar Berstandar Nasional Dalam Meningkatkan Daya Saing Pedagang,” 2026.
- Rahmayati, Gismina Tri, And Yoga Catur Prasetyo. “Strategi Dalam Menjaga Keabsahan

- Data Pada Penelitian Kualitatif” 1 (2022): 54–64.
- Setiana, Een. “Analisis Mitigasi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Penurunan Omzet Pedagang,” 2026.
- Silfiah, Rossa Ilma, And Septian Rossa Silviana. “Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Pandaan Rossa.” *Sketsa Bisnis* 10, No. 2 (2023): 214–35.
- Sormin, Rahma Diani. “The Effect of Communication, Resources, Disposition and Structure of Bureaucracy on Medical Participation of Men’s Operations in City of Bandar Lampung.” *International Journal for Innovation Education and Research* 9, no. 7 (2021): 323–338. <https://doi.org/10.31686/ijer.vol9.iss7.3254>
- Sulung, Undari, And Mohamad Muspawi. “Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier” 5, No. September (2024): 110–16.
- Surya, Azhiim Ramadhan. “Implementasi Pasal 13 Peraturan Daerah No 6 Tahun 2018 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik (E-Billing) Perspektif Hukum Islam,” No. 6 (2022).
- Tari, Melly Fatrian. “Analisis Pengaruh Retribusi Pasar Dan Strategi Pengelolaan Pasar Terhadap Pendapatan Pedagang Menurut Perspektif Ekonomi Islam,” 2021.
- Utara, Bupati Lampung. “Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 61,” 2023.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 2024.
- Yuna, Eddy Asnawi, Tatang Suprayoga. “Pelaksanaan Pembayaran Retribusi Pasar Tradisional Rumbai Sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024 Pekanbaru.,” 2024, 1–14.